



**PENETAPAN**

Nomor : 629/Pdt.P/2022/PN.Smn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

**NOVITA RIZQI AMALIA**, tempat dan tanggal lahir Sleman, 23 November 1991, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Sermo, RT. 002/RW. 034, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 9 Desember 2022 Register Nomor: 629/Pdt.P/2022/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilahirkan Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Iswan dengan Noorhayatiningsih dan kemudian lahir Pemohon dan diberinama **Novita Rizki Amalia** sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon (Iswan dengan Noorhayatiningsih) dan kemudian lahir Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1253/R/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 26 September 2022;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis **Novita Rizki Amalia** menjadi **Novita Rizqi Amalia** dan nama ibu tertulis **Nurhayatiningsih** menjadi **Noor Hayati Ningsih** dengan alasan tertib administrasi dan menyesuaikan dengan beberapa identitas Pemohon yaitu

**Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2022/PN.Smn.**



Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, identitas Ibu Pemohon yaitu Akta Kelahiran, dan identitas anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Pemohon dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon dalam Surat Keterangan Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon dan Nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis **Novita Rizki Amalia** dan nama ibu tertulis **Nurhayatiningsih** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1253/R/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 26 September 2022, menjadi nama Pemohon **Novita Rizqi Amalia** dan nama ibu menjadi **Noor Hayati Ningsih**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 34040463311910001 atas nama Novita Rizqi Amalia, alamat Sermo Rt.002/Rw.034, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kab. Sleman, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 1253/R/1997 atas nama Novita Rizki Amalia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 26 September 2022, bertanda P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 042/19/III/2011 antara Azis Setianto dengan Novita Rizqi Amalia yang dikeluarkan oleh KUA Minggir, Kabupaten Sleman, bertanda P-3



4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3404032804110001 atas nama kepala keluarga Azis Setianto, alamat Sermo Rt.002/Rw.034, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kab. Sleman, diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LT-28112022-0026 atas nama Noor Hayati Ningsih yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 29 November 2022, diberi tanda P-5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 07144/2011 atas nama Asyifa Fitri Amalia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 14 September 2011, diberi tanda P-6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3404-LU-19032017-0037 atas nama Aqilla Faiza Elvina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Maret 2017, diberi tanda P-7

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sadiyem:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tante Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan perubahan/ganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon
- Bahwa ya, setahu saksi, Pemohon telah memiliki akta kelahiran
- Bahwa setahu saksi semula nama Pemohon pada akta kelahiran tertulis Novita Rizki Amalia dan diganti menjadi Novita Rizqi Amalia, sedangkan nama Ibu Pemohon semula bernama Nurhayatiningsih diganti menjadi Noor Hayati Ningsih
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon diganti menjadi Novita Rizqi Amalia karena menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan nama Ibu Pemohon diganti menjadi Noor Hayati Ningsih karena menyesuaikan dengan Akte Kelahiran Ibu Pemohon
- Bahwa setahu saksi perubahan/ganti nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan lingkungan tempat tinggal Pemohon

**Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2022/PN.Smn.**



2. Saksi SUTI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi saudara tante Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon penetapan perubahan/ganti nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon
- Bahwa ya, setahu saksi, Pemohon telah memiliki akta kelahiran
- Bahwa setahu saksi semula nama Pemohon pada akta kelahiran tertulis Novita Rizki Amalia dan diganti menjadi Novita Rizqi Amalia, sedangkan nama Ibu Pemohon semula bernama Nurhayatiningsih diganti menjadi Noor Hayati Ningsih
- Bahwa setahu saksi, nama Pemohon diganti menjadi Novita Rizqi Amalia karena menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti KTP, KK, Kutipan Akta Nikah dan nama Ibu Pemohon diganti menjadi Noor Hayati Ningsih karena menyesuaikan dengan Akte Kelahiran Ibu Pemohon
- Bahwa setahu saksi perubahan/ganti nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kesusilaan lingkungan tempat tinggal Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin merubah/memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon, sesuai dengan nama yang sebenarnya ;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya **Novita Rizqi Amalia**, namun di dalam Akte Kelahiran tertulis **Novita Rizki Amalia**, sedangkan nama Ibu Pemohon yang sebenarnya adalah **Noor Hayati Ningsih**, namun didalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis **Nurhayatiningsih**;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya mohon diberikan ijin untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon dan nama Ibu Pemohon didalam Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Novita Rizqi Amalia**, dan nama Ibu Pemohon yang



sebenarnya adalah **Noor Hayati Ningsih**, karena didalam Akte Kelahiran Nomor : 1253/R/1997 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 26 September 2022, nama Pemohon tertulis **Novita Rizki Amalia** dan nama Ibu Pemohon tertulis **Nurhayatiningsih**, agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P-7 serta 2 orang saksi yaitu Sadiyem dan SUTI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1, dan P-4 berupa KTP dan KK Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Sermo, RT. 002/RW. 034, Kalurahan Sumberarum, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2 nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor : 1253/R/1997 yang diterbitkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 26 September 2022, nama Pemohon tertulis **Novita Rizki Amalia** dan nama Ibu Pemohon tertulis **Nurhayatiningsih**, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-3, P-4, P-6, dan P-7 ternyata nama Pemohon yang sebenarnya adalah **Novita Rizqi Amalia** dan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-4 dan P-5, nama ibu Pemohon yang sebenarnya adalah **Noor Hayati Ningsih**, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah/memperbaiki nama Pemohon dalam Akte kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari manakala Pemohon akan





berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan :  
“ Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ ..... **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirumahnya dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa *“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”*, dan selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dan oleh karena Akta kelahiran pemohon yang akan dirubah/diganti, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan tempat tinggal Pemohon juga di wilayah Kabupaten Sleman serta Penetapan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dengan demikian perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, oleh karena itu setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan nama dalam akte kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan, Pasal 3 jo pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan/ perbaikan nama Pemohon dan nama ibu Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor : 1253/R/1997 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 26 September 2022, nama Pemohon semula tertulis **NOVITA RIZKI AMALIA** dirubah menjadi **NOVITA RIZQI AMALIA**, dan nama Ibu Pemohon semula tertulis **NURHAYATININGSIH** dirubah menjadi **NOOR HAYATI NINGSIH**, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan pencatatan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp140.000,00 ( seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Titik Hariyanti, S.H.

DR. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.

### Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp. 60.000,00
3. Relas panggilan .....	Rp. 0,00
4. PNBP .....	Rp. 10.000,00
5. Juru sumpah .....	Rp. 20.000,00
6. Materai .....	Rp. 10.000,00
7. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
J u m l a h .....	Rp. 140.000,00

( seratus empat puluh dua ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2022/PN.Smn.